

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan ialah sebuah tindakan yang melanggar peraturan serta norma dalam masyarakat, kejahatan yang terjadi di Indonesia yang menjadi perhatian khusus yaitu kejahatan terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering terjadi menimpa kaum perempuan, termasuk seorang anak dapat menjadi korban kekerasan seksual. Sebelum lebih jauh kita harus mengetahui mengenai apa itu kekerasan seksual, Tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatannya yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.¹

Kekerasan seksual juga merupakan tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk. Anak untuk melakukan atau membiarkannya dilakukan perbuatan cabul.² Pelaku

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792)

² Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6585)

Kekerasan seksual dapat dilakukan orang terdekat, seperti keluarga, guru, bahkan orang tua korban. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja termasuk dirumah, pesantren maupun sekolah.

Kekerasan seksual juga dapat terjadi pada perempuan dewasa atau anak kecil, akibat sudah menempati strata *inferior* akibat perilakunya superioritas yang ditunjukkan laki-laki dengan menunjukkan kekuatan fisiknya.³ Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, sehingga seseorang yang lemah dapat menjadi korban kekerasan seksual. Korban dari kejahatan kekerasan seksual harus memperoleh perhatian, terutama dengan perlindungan korban. Psikologis dan perlindungan korban menjadi sebuah dasar kebutuhan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. undang-undang Dasar 1945 sudah mengatur hak dan perlindungan yaitu setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungannya dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Dari kekerasan seksual terjadi pasti akan menimbulkan seorang korban, sebelumnya kita harus mengerti apakah yang dimaksud korban tersebut, Pengertian Korban adalah orang yang mengalami penderitaannya fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵ Korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi

³ Ni Nyoman Juwita Arsawati, Dkk, Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Undiknas Indonesia, 2019, h. 238

⁴ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602)

sasaran.atau objek perbuatan pelakunya. Sedangkan, Korban tidak.langsung ialah mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaannya atau,nestapa.⁶ Kekerasan seksual juga dapat terjadi dan menimpa seorang anak.

Telah terjadi Sebuah kasus kekerasan seksual pada anak, kasus seorang pemilik sekaligus pengurus sekolah.tega melakukan kekerasan seksual pada santriwatinya yang berjumlah hingga 13 (tiga belas) orang anak yang masih dibawah umur. HW merupakan pelaku kekerasan seksual pemilik Rumah Tahfiz Al-Ikhlas telah melakukan Kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mengandung hingga melahirkan, orang tua korban bingung dengan nasib anak dan bayi dalam dikandung dan dilahirkan.⁷

Kasus lain terkait dengan kekerasan seksual terjadi pada siswi kelas 6 Sekolah Dasar dengan pelakunya yang masih kerabat dari korban, kasus tersebut terjadi di Batu Ampar, Kalimantan Barat. Korban melahirkan bayi dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh Paman korban. Dari data yang diperoleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai 1 januari 2022 menunjukkan, kasus kekerasan seksual sebanyak 8.753 Kasus, dengan rincian 1. 388 korban laki-laki dan 8.063 korban perempuan.⁸ Melihat dari data tersebut maraknya kekerasan seksual yang terjadi di Indoneisa, akan tetapi anak yang lahir dari kekerasan seksual tidak dapat diberikan

⁶ Bambang Waluyo, “*Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 20

⁷ <https://malangterkini.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1253190036/13-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-pemilik-sekolah-keagamaan-di-bandung-hingga-melahirkan> <diakses tanggal 07 Februari 2022>

⁸ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> <diakses tanggal 28 Mei 2022>

perlindungan secara langsung dalam putusan pengadilan, akan tetapi korban harus mengajukan pada LPSK agar dapat diproses sebuah perlindungan.

Kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia banyak hanya memberikan sanksi pidana pada pelaku, tanpa memberikan perlindungan bagi anak yang lahir dari kekerasan seksual. Dari kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia, Hakim juga banyak memutus hanya terkait dengan pemidanaan tanpa memberikan sebuah perlindungannya bagi anak korban kekerasan seksual. Dengan demikian perlindungan terhadap anak yang lahir dari kekerasan seksual perlu diberikan dan harus diwujudkan tanpa harus mengajukan permohonan pada LPSK, sehingga anak korban dapat diberikan perlindungan secara langsung yang masuk dalam putusan.

Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun, perempuan dewasa ataupun termasuk pada anak, Anak merupakan sebuah amanah dan karunia Allah yang memiliki harkat dan martabatnya seorang manusia seutuhnya dengan mengatur prinsip perlindungan terhadap anak untuk diberikan perlindungannya khusus pada anak yang berhadapan dengan.hukum.⁹ Anak yang dalam hal ini merupakan seseorang, yang belum.berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam.kandungannya.¹⁰

Anak korban kekerasan seksual termasuk juga anak yang berhadapan dengan hukum, atau anak yang menjadi korban tindak pidana.dan anak yang

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 5

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)

menjadi saksi tindak pidananya.¹¹ Anak sering menjadi korbannya kekerasan seksual yang disebabkan ketidaktahuan bahwa dirinya telah menjadi korban dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual tak jarang terjadi di tempat pendidikan, seperti sekolah, madrasah, hingga pondok pesantren. Anak yang lahir dari kekerasan seksual dari kasus-kasus yang telah terjadi, anak korban tidak mendapatkan sebuah perlindungan dalam bentuk restitusi, kompensasi, atau ganti rugi dari pelaku. Hakim juga tidak memutus terkait dengan sanksi tersebut sehingga korban harus dimohonkan terlebih dahulu.

Korban kekerasan seksual harus mendapat sebuah perlindungan, Perlindungan bagi korban kekerasan seksual bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabatnya kemanusiaan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dirinya dan status kewarganegaraan. Anak yang dilahirkan dari kekerasan seksual merupakan korban tidak langsung dari kejahatan seksual yang diterima oleh ibunya, sehingga anak termasuk korban dalam kekerasan seksual sehingga harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban yang akan diterima sebagai korban tidak langsung.¹²

Pengaturan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dapat dilihat dari pemidanaan terhadap pelaku, pemidanaan selama ini hanya berfokus pada pelaku dengan hanya memberikan sebuah nestapa tanpa melihat manfaat

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332)

¹² R. Abdussalam, Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Jakarta, Jakarta, 2014, h. 31

bagi korban, Seharusnya korban mendapatkan perlindungan dan hak sebagai korban dari pemicanaan terhadap pelaku. Untuk mengatur dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual diberikan oleh Lembaga Perlindungan.Saksi dan Korban atau LPSK. Akan tetapi perlindungan tersebut atas persetujuan LPSK.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-haknya lain kepada saksi atau korbannya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Perlindungan hanya diberikan atau diperhatikan pada korban langsung saja, akan tetapi lupa dengan korban tidak langsung dari kejahatan tersebut. Korban tidak langsung dalam hal ini ialah anak yang dilahirkan dari kejahatan kekerasan seksual tersebut. Perlindungan atau hak dari anak yang lahir dari kekerasan seksual tidak diatur secara spesifik bagaimana secara perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang akan diterima nantinya.¹³

Pemberian Perlindungan korban kekerasan seksual atas persetujuan dari LPSK, tidak semua kekerasan seksual dapat diproses oleh LPSK. Keberadaan LPSK hanya berada di Jakarta, kasus kekerasan seksual yang ada di daerah dapat diajukan ke LPSK dengan memenuhi persyaratan. Dengan demikian tidak semua korban kekerasan seksual mendapat perlindungannya secara penuh dari LPSK. Kekerasan seksual yang dianggap berat oleh LPSK

¹³ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602)

yang diproses, sehingga kekerasan seksual yang dianggap tidak berat tidak dapat diproses oleh LPSK.

Perlindungan korban kekerasan seksual tidak dapat tertangani dengan baik dan tidaknya dapat diproses secara maksimal dikarenakan keterbatasan keberadaan LPSK di setiap daerah. Seharusnya LPSK dapat tersedia di setiap daerah untuk mendukung terwujudnya sebuah perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Permasalahan dalam ini ialah terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang dilahirkan dari Kekerasan Seksual, sehingga permasalahan penelitian ini ialah kekosongan hukum (*vacum of norm*). Sehingga penelitian ini diangkat dengan judul yaitu **“Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dilahirkan dari Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Pidanaan Terhadap Pelaku”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan pidana dan pidanaaan di indonesia sudah memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari kekerasan seksual ?
2. Bagaimana model perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang lahir dari tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari perspektif pidanaan terhadap pelaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan dari latar belakang diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ialah

1. Untuk mengetahui pengaturan pidana dan pemidanaan di indonesia sudah memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana model perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang lahir dari tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari perspektif pemidanaan terhadap pelaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian diatas diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dan bahan bagi peneliti lainnya sebagai referensi dalam membuat penelitian, lebih khusus terkait dengan mengetahui Pengaturan pidana dan Pemidanaan terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Anak yang lahir dari hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.5 Keaslian

Penulisan tesis ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli. Apabila terdapat dari referensi hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas, berikut adalah tabel penelitan terdahulu.

Tabel 1.
Keaslian Penelitian

No	Nama/Universitas	Judul Tesis	Rumusan masalah	Pembahasan	Pembeda
1.	Salmah Novita Ishaq (P0902215020), Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017	Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan.Seksual	1. Bagaimana, bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan.seksual ? 2. Bagaimana kendala dalam pemberian.perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual ?	Dalam Penelitian Tesis terdahulu membahas terkait bentuk perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual dan membahas kendala dalam pemberian perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban. ¹⁴	Perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini lebih berfokus pengaturan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari kekerasan seksual yang ditinjau dari pemidanaan terkait pada pelaku.
2.	Jein Djauhari (16912023), Magister Ilmu Hukum, Universitas	Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku	1.Apa Dasar Pembentukan Sanksi Kebiri Pada Pelaku	Dalam Penelitian Tesis terdahulu fokus terkait dengan pembentukan sanksi kebiri pada pelaku kejahatan seksual	Perbedaan antara penelitian terdahulu terletak pada pembahasan terkait dengan perlindungan hukum bagi

¹⁴ Salmah Novita Ishaq, Tesis, *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

	Islam Indonesia, 2017	Kejahatan Seksual Terhadap Anak	Kejahatan Seksual Terhadap Anak? 2. Bagaimana Keberadaan Sanksi Kebiri Dalam Kebijakan Hukum Pidananya ?	pada anak, serta membahas sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. ¹⁵	anak yang lahir dari hasil kekerasan seksual yang dilihat dari pengaturan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku.
3.	Irtanto Hadi Saputra Rahim (P0902214016), Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar, 2017	Sanksi Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusianya	1. Apa latar belakang pemikirannya pembentukan hukum sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak? 2. Bagaimana pelaksanaan sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak	Dalam Penelitian Tesis terdahulu lebih berfokus pada pembahasan pembentukan hukum sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, serta membahas mengenai pelaksanaan sanksi hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak dengan mengacu berdasarkan perspektif dengan tujuan pemidanaan. ¹⁶	penelitian ini berfokus pada perlindungan anak yang dilahirkan dari kekerasan seksual yang ditinjau dari pemidanaan terhadap pelaku. Serta akan membahas terkait dengan bentuk perlindungan yang akan diberikan pada korban kekerasan seksual.

¹⁵ Jein Djauhari, Tesis, *“Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017

¹⁶ Irtanto Hadi Saputra Rahim, Tesis, *“Sanksi Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

			berdasarkan perspektif tujuan pemidanaan ?		
4.	Ricky Randa Mappadang (B012191007), Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021	Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	1. Bagaimana implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungannya hukum terhadap anak sebagai korban.kekerasan seksual di Tana Toraja? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberiannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.kekerasan seksual di Tana Toraja?	Penelitian terdahulu membahas terkait dengan rehabilitasi untuk perlindungannya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di daerah Toraja dan juga membahas terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan anak di Toraja sehingga lebih fokus pada penelitian empiris dan berfokus pada perlindungan anak korban kekerasan seksual. ¹⁷	Pembeda penelitian terdahulu dengan penelitian ialah terletak pada pelaku dan korban, penelitian terdahulu lebih fokus pada perlindungan anak korban kekerasan seksual di Toraja, sedangkan penelitian lebih berfokus pada perlindungan anak yang dilahirkan dari kekerasan seksual yang ditinjau dari pengaturan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku.
5.	Kristina Sitanggang, (157005091),	Hukuman Kebiri Kimia (<i>Chemical Castration</i>) Untuk	1. Bagaimana formulasi hukum kebir kimia	Penelitian terdahulu lebih membahas fokus terkait formulasi hukuman kebir dan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terletak pada perlindungan

¹⁷ Ricky Randa Mappadang, Tesis, “*Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021

	Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017	Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana	(<i>chemical castration</i>) dalam UU No. 17 Tahun 2016 ? 2. Apakah formulasi sanksi kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 sudah sesuai dengan Filosofi Bangsa Indonesia ? 3. Bagaimana tahap Kebijakannya Formulasi tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di masa yang akan datang ?	sanksi kebiri kimia menurut UU No. 17 Tahun 2016. Sehingga penelitian lebih fokus pada kebijakan terkait dengan penerapan hukuman kebiri kimia atas kejahatan kekerasan seksual pada anak dengan meneliti dengan UU No. 17 Tahun 2016 sebagai patokan dalam penelitian tersebut. ¹⁸	yang akan diberikan pada anak yang dilahirkan dari kekerasan seksual yang dilihat dari pengaturan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual, sehingga anak yang menjadi korban tidak langsung dapat mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.
--	--	---	---	--	--

¹⁸ Kristina Sitanggang, Tesis, "*Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*", Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum Normatif (*legal research*). Penelitian Hukum Normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah ada, dengan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum dihadapi.¹⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁰ Penelitian itu juga menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*) dengan melihat kasus yang terdapat dalam penelitian tersebut yang menjadi sebuah isu hukum untuk diteliti. Pendekatan kasus dapat dilihat dengan melihat fakta materiil.²¹ Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa konsep terkait seperti konsep Perlindungan, korban, pidana, anak dan kekerasan seksual.

1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitiannya yang bersifat normatif, dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Prenada Media, 2016, h. 128

²⁰ *Ibid.* h. 133

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 119

dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum penelitian ini antara lain:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum autoritatif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.²² Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602);

²² *Ibid.* h. 181

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain Buku hukum termasuk Skripsi, Tesis, Disertasi hukum dan Jurnal-jurnal hukum, selain itu antara lain Kamus hukum dan Putusan Pengadilan.²³ Bahan hukum sekundernya yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku dan literasi atau literatur lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, Korban Kejahatan, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penjabaran perihal bahan hukum primernya atau bahan hukum sekunder berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁴ Seperti pengertian dari kekerasan seksual pada anak dibawah umur dan juga pembahasan terkait dengan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dari tindak pidana kekerasan seksual.

²³ *Ibid.* h. 195

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, h. 106

1.6.4 Metode Analisis

Adapun metode yang digunakan penelitiannya adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif adalah jenis metode analisis dengan cara meneliti kondisi objek kajian kasus secara alamiah, kemudian memberikan sebuah gambaran terkait dengan penelitian tersebut.²⁵ Dengan demikian dapat menjawab isu hukum yang sedang dibahas, memberikan konsep terkait dengan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari kekerasan seksual. Metode pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah Silogisme Deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari dua permasalahan atau premis umum ke khusus

²⁵ *Ibid*, h. 107